



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SULTAN ANANDA SAPUTRA Bin Alm. ERWAN SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : BONTANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parikesit RT 12, Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa MUHAMMAD SULTAN ANANDA SAPUTRA Bin Alm. ERWAN SAPUTRA ditangkap pada tanggal 14 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SULTAN ANANDA SAPUTRA Bin (Alm) ERWAN SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 UURI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD SULTAN ANANDA SAPUTRA Bin (Alm) ERWAN SAPUTRA selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan memohonkan keringanan karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

2023 sekira pukul 13.26 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di SPBU Kopkar KM.6 Jl. Brigjen Katamso No.5 RT.44 Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA, anggota Unit II Tipidter Satreskrim Polres Bontang melaksanakan patroli. Tim patroli kemudian menemukan aktivitas mencurigakan melalui satu unit dump truck merk Mitsubishi type Ragasa 120 PS dengan nomor polisi KT 8709 DL yang memiliki 2 (dua) buah tangki disisi kanan dan disisi kiri, yang sedang melakukan pengisian bahan bakar solar di SPBU Kopkar PKT KM 6;
- Bahwa kemudian sesaat setelah truck tersebut keluar dari area SPBU, tim patroli mendatangi Saksi MAHFUD (pengemudi truck), dan melakukan introgasi hingga diperoleh fakta bahwa truck tersebut baru saja melakukan pengisian bahan bakar solar bersubsidi sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan 2 (dua) buah fuelcard dan 2 (dua) buah kartu barcode pertamina, dalam satu waktu. Selanjutnya diketahui bahwa tangki truck tersebut merupakan hasil modifikasi dengan kapasitas mencapai 160 (seratus enam puluh) liter;
- Bahwa setelah itu Saksi MAHFUD dibawa ke kantor Polres Bontang untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan dari hasil pengembangan keterangan Saksi MAHFUD diketahui bahwa operator SPBU yang melayaninya saat itu ialah terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ANANDA SAPUTRA Bin (Alm) ERWAN SAPUTRA**, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui benar pada waktu tersebut sedang melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai operator nosel
- Bahwa setiap sebelum melakukan pengisian bahan bakar solar bersubsidi, maka pengemudi truck (Saksi MAHFUD) akan menyerahkan kartu barcode kendaraan kepada Terdakwa selaku operator nosel, untuk dilakukan pemindaian (*scan*) dengan cara ditempelkan ke mesin EDC, selanjutnya pada mesin EDC akan muncul informasi terkait status penggunaan kartu tersebut (sudah digunakan atau belum). Setiap kartu barcode kendaraan hanya berlaku untuk pengisian 80 (delapan puluh) liter untuk mobil besar, dan 40 (empat puluh) liter untuk mobil kecil, dan setiap barcode hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis dan nomor kendaraan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar solar bersubsidi pada dumb truck merk Mitsubishi type Ragasa 120 PS dengan nomor polisi KT 8709 DL yang dikendarai oleh Saksi MAHFUD sebanyak 2



(dua) kali menggunakan 2 (dua) kartu barcode kendaraan yang berbeda (untuk 1 jenis kendaraan), yakni:

- o Pembelian pertama melalui antrian, sebanyak 80 (delapan puluh) liter, seharga Rp. 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), melalui fuelcard nomor 6013-5013-0168-4907;
 - o Pembelian kedua dengan menggunakan nomor antrian "pertama" yang telah digunakan sebelumnya, sebanyak 80 (delapan puluh) liter, seharga Rp. 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), melalui fuelcard nomor 6013-5013-0168-6050.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. MAHFUD sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk melakukan 2 (dua) kali pengisian BBM jenis Solar Subsidi dalam 1 (satu) kali antrian, bahwa hal tersebut dilakukannya atas kehendak pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan siapapun termasuk pengawas SPBU saat itu.

Perbuatan terdakwa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi MAHFUD Bin MATJURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RANDYKA KESUMA PUTRA Bin SOEDARMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Saksi mengerti sebab saksi diperiksa perihal saksi telah mengamankan pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa Saksi mengamankan Saksi MAHFUD atas penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jl. Brigjen Katamso Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 14.00 anggota Unit II Tipidter Satreskrim Polres Bontang sedang melaksanakan patroli. Ketika sampai di depan



SPBU Kilo 6 saksi beserta anggota Unit II Tipidter Satreskrim Polres Bontang melihat adanya kegiatan yang mencurigakan dari 1 (satu) Unit Dump Truk dengan nomor polisi KT - 8709 - DL karena dump truck tersebut memiliki 2 buah tanki yang terletak di sisi kanan dan kiri Truk tersebut. Lalu pada saat truk tersebut keluar, kami menghentikan unit Dump Truck tersebut lalu sempat mengitrogasinya dan diketahui bahwa Saksi MAHFUD baru saja mengisi BBM jenis Solar Subsidi di SPBU Kopkar PKT Km. 6 sebanyak 2 kali dengan menggunakan 2 (dua) buah Fuelcard dan 2 (dua) buah kartu barcode pertamina. Atas kejadian tersebut, Saksi MAHFUD beserta barang bukti dibawa ke Poles Bontang.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat melakukan interogasi terhadap Saksi MAHFUD , awalnya Saksi MAHFUD melakukan pengisian BBM sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pukul 14.26 WITA dan pukul 14.28 WITA, Terdakwa mengetahui hal tersebut karena dia yang melayani Saksi MAHFUD saat melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Kopkar PKT Km.6. Pada pembelian yang pertama di jam 14.26 WITA, Saksi MAHFUD membeli solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter, dengan harga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) lalu Saksi MAHFUD memberikan Fuelcard berwarna hijau dengan nomor Fuelcard 6013-5013-0168-4907 untuk membayar solar tersebut, kemudian Saksi MAHFUD mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi MAHFUD mau membeli sekali lagi dengan menggunakan fuelcard yang berbeda dan tanpa perlu mengantri lagi, lalu saksi mengizinkannya karena saksi sering bertemu Saksi MAHFUD di SPBU Kopkar PKT Km. 6, lalu Saksi MAHFUD membeli solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter lagi, dengan harga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kemudian Saksi MAHFUD memberikan Fuelcard berwarna hijau dengan nomor Fuelcard 6013-5013-0168-6050 untuk membayar solar tersebut. Setelah selesai mengisi BBM jenis Solar, Saksi MAHFUD memberikan saksi tip atau upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang terimakasih dan agar Saksi MAHFUD di kemudian hari bisa melakukan pembelian BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) kali pembelian dalam satu kali antrian.
- Bahwa dari penangkapan Saksi MAHFUD, dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi MAHFUD , terhadap kepemilikan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi type Ragasa 120 PS dengan nomor polisi KT 8709 DL yang Saksi MAHFUD kemudian merupakan milik orang lain yang Saksi MAHFUD sewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Saksi MAHFUD akan menjual kembali BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut di kios miliknya dengan harga kisaran Rp. 11.000,00 / liter s/d Rp. 12.000,-/liter;
 - Bahwa Saksi MAHFUD menjual kembali BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut tidak mempunyai ijin / penugasan dari BPH Migas;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **SIRAIT, JORGI SAUT Anak dari IRWAN SIRAIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Saksi mengerti sebab saksi diperiksa perihal saksi telah mengamankan pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa Saksi mengamankan Saksi MAHFUD atas penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Jl. Brigjen Katamso Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 14.00 anggota Unit II Tipidter Satreskrim Polres Bontang sedang melaksanakan patroli. Ketika sampai di depan SPBU Kilo 6 saksi beserta anggota Unit II Tipidter Satreskrim Polres Bontang melihat adanya kegiatan yang mencurigakan dari 1 (satu) Unit Dump Truk dengan nomor polisi KT - 8709 - DL karena dump truck tersebut memiliki 2 buah tanki yang terletak di sisi kanan dan kiri Truk tersebut. Lalu pada saat truk tersebut keluar, kami menghentikan unit Dump Truck tersebut lalu sempat mengitrogasinya dan diketahui bahwa Saksi MAHFUD baru saja mengisi BBM jenis Solar Subsidi di SPBU Kopkar PKT Km. 6 sebanyak 2 kali dengan menggunakan 2 (dua) buah Fuelcard dan 2 (dua) buah kartu barcode pertamina. Atas kejadian tersebut, Saksi MAHFUD beserta barang bukti dibawa ke Poles Bontang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat melakukan interogasi terhadap Saksi MAHFUD , awalnya Saksi MAHFUD melakukan pengisian BBM sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pukul 14.26 WITA dan pukul 14.28 WITA, Terdakwa mengetahui hal tersebut karena dia yang melayani Saksi MAHFUD saat melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Kopkar PKT Km.6. Pada pembelian yang pertama di jam 14.26 WITA, Saksi MAHFUD membeli solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter, dengan harga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) lalu Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHFUD memberikan Fuelcard berwarna hijau dengan nomor Fuelcard 6013-5013-0168-4907 untuk membayar solar tersebut, kemudian Saksi MAHFUD mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi MAHFUD mau membeli sekali lagi dengan menggunakan fuelcard yang berbeda dan tanpa perlu mengantri lagi, lalu saksi mengizinkannya karena saksi sering bertemu Saksi MAHFUD di SPBU Kopkar PKT Km. 6, lalu Saksi MAHFUD membeli solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter lagi, dengan harga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kemudian Saksi MAHFUD memberikan Fuelcard berwarna hijau dengan nomor Fuelcard 6013-5013-0168-6050 untuk membayar solar tersebut. Setelah selesai mengisi BBM jenis Solar, Saksi MAHFUD memberikan saksi tip atau upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang terimakasih dan agar Saksi MAHFUD di kemudian hari bisa melakukan pembelian BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) kali pembelian dalam satu kali antrian.

- Bahwa dari penangkapan Saksi MAHFUD, dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi MAHFUD, terhadap kepemilikan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi type Ragasa 120 PS dengan nomor polisi KT 8709 DL yang Saksi MAHFUD kemudian merupakan milik orang lain yang Saksi MAHFUD sewa;

- Bahwa rencananya Saksi MAHFUD akan menjual kembali BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut di kios miliknya dengan harga kisaran Rp. 11.000,00 / liter s/d Rp. 12.000,-/liter;

- Bahwa Saksi MAHFUD menjual kembali BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut tidak mempunyai ijin / penugasan dari BPH Migas;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. MAHFUD Bin MATJURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MAHFUD dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA Saksi MAHFUD pergi mengantri pembagian nomor antrian yang digunakan untuk membeli BBM di SPBU Kopkar PKT KM.6, Saksi MAHFUD mengantri di Jl. Flores Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 WITA Saksi MAHFUD mendapatkan nomor antrian, dan setelah ikut mengantri sekira pukul 14.30 WITA Saksi MAHFUD mendapat giliran untuk mengisi BBM di SPBU Kopkar PKT KM.6, kemudian setelah selesai membeli solar pada saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUD di perjalanan ingin pulang, Saksi MAHFUD di datangi oleh 3 orang petugas kepolisian, kemudian ketiga orang petugas kepolisian tersebut sempat mengitrogasi Saksi MAHFUD dan selanjutnya Saksi MAHFUD diamankan ke Polres Bontang;

- Bahwa BBM yang Saksi MAHFUD beli dari SPBU Kopkar PKT Km. 6 adalah BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa, Saksi MAHFUD membeli BBM jenis solar tersebut menggunakan 2 buah fuelcard dan 2 buah kartu barcode, fuelcard pertama yaitu fuelcard milik Dump Truck Mitsubishi KT – 8709 – DL dengan nomor fuelcard 6013-5013-0168-4907 beserta dengan kartu barcodenya, kemudian fuelcard yang kedua yaitu fuelcard milik Dump Truck Mitsubishi KT – 8763 – CK dengan nomor fuelcard 6013-5013-0168-6050 beserta dengan kartu barcodenya. Saksi MAHFUD membeli BBM tersebut dengan cara ikut mengantri di SPBU Kopkar PKT Km. 6 dengan menggunakan 1 (satu) kendaraan, namun pada saat pembelian Saksi MAHFUD menggunakan 2 (dua) buah fuelcard dan 2 (dua) buah kartu barcode;

- Bahwa kendaraan yang Saksi MAHFUD gunakan untuk membeli BBM jenis Solar yaitu 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi type Ragasa 120 PS, dengan nopol KT – 8709 – DL, kemudian truck tersebut berwarna kuning, dan memiliki 2 (dua) buah tangki, untuk tangki kendaraan berada di sebelah kanan truck dengan muatan 100 (seratus) Liter, sedangkan tangki yang berada di sebelah kiri truck adalah tangki modifikasi yang dipasang untuk menyetop BBM jenis Solar dengan muatan 180 (seratus delapan puluh) Liter;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi type Ragasa 120 PS, dengan nopol KT – 8709 – DL yang Saksi MAHFUD gunakan adalah milik Saksi M SAHAN yang Saksi MAHFUD sewa dengan besaran sewa Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, Saksi MAHFUD membeli BBM jenis solar di SPBU Kopkar PKT Km. 6 sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter dengan harga Rp1.088.000,00 (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah), Saksi MAHFUD membeli BBM jenis solar tersebut menggunakan 2 (dua) buah fuelcard dan 2 (dua) buah barcode. Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Saksi MAHFUD mengisi BBM jenis solar sebanyak 1 (satu) kali mengantri saja, kemudian BBM jenis Solar tersebut akan Saksi MAHFUD bawa ke rumahnya yang berada di Jl. Poros Bontang – Sangatta RT. 02 Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, untuk dijual kembali di toko sembako miliknya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, Saksi MAHFUD mengisi BBM jenis Solar di SPBU Kopkar PKT Km. 6 yang berada di Jl. Brigjen Katamso No.5 RT.44 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang, kemudian untuk operator yang melayani Saksi MAHFUD pada saat itu adalah Terdakwa, kemudian Saksi MAHFUD juga memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud uang terimakasih karena sudah diperbolehkan mengisi BBM jenis Solar lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk BBM jenis solar yang Saksi MAHFUD beli dari SPBU menggunakan fuelcard dibeli dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter. Selanjutnya Saksi MAHFUD akan menjual kembali solar tersebut dengan kisaran harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter, sehingga Saksi MAHFUD bisa mendapatkan untung sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) per liter. Saksi MAHFUD juga menerangkan bahwa Solar tersebut Saksi MAHFUD jual ke siapa saja yang mau membeli, karena Saksi MAHFUD berdagang solar di kios yang berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi MAHFUD sudah melakukan niaga BBM jenis solar selama kurang lebih 8 Bulan. Terkait izin niaga BBM tersebut Saksi MAHFUD tidak memilikinya;
- Bahwa Saksi MAHFUD memiliki kios pengecer BBM, kios tersebut terletak di depan gudang miliknya, kemudian Saksi MAHFUD hanya menjual BBM jenis solar saja.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ADE IRWAN, SH., MH.**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dengan sebenarnya.
 - 2) Bahwa Yang bersangkutan bersedia diperiksa selaku Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana **Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah** ” sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 angka 9 Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP / A / 21 / XI / 2023 / SPKT. SATRESKRIM / POLRES BONTANG / POLDA KALIMANTAN TIMUR, Tanggal 14 November 2023;

3) Dasar Ahli memberikan keterangan selaku ahli saat ini yaitu sesuai dengan adanya Surat Kepala Kepolisian Resor Bontang Nomor : B / 165 / V / RES.5.2. / 2023, tanggal 22 Mei 2023 perihal permohonan bantuan keterangan ahli pada BPH Migas serta adanya Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor: 253 / ST / Ses / Ket. Ahli / BPH / 2023, tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan sebagai ahli.

4) Riwayat pendidikan ahli

- a. SDN Kartika I-9 Pekanbaru, Riau, lulus tahun 1998;
- b. SLTP Negeri 5 Pekanbaru, Riau, lulus tahun 2001;
- c. SMA Negeri 9 Pekanbaru, Riau, lulus tahun 2004;
- d. S-1 Universitas Islam Riau, lulus tahun 2010;
- e. S-2 Universitas Jayabaya, lulus tahun 2013;

5) Riwayat pekerjaan ahli :

Ahli bekerja sebagai Analis Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat BPH Migas pada tahun 2014 s.d 2019 dan Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak Direktorat Bahan Bakar Minyak pada tahun 2019 sd sekarang.

6) Ahli memiliki sertifikasi keahlian di bidang Migas

- a. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Hilir Migas pada tahun 2015 di Palembang;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Brigade Energi Pada tahun 2015 di Pengalengan, Jawa Barat;
- c. Pelatihan Aplikasi teori statistik dalam menghitung kebutuhan BBM (Bogor) tahun 2015;
- d. Seminar Pemberian Keterangan Ahli di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2017;
- e. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Diklat Reserse Megamendung pada tahun 2019;
- f. Workshop Peningkatan Kemampuan PPNS di Lingkungan KESDM tahun 2020;
- g. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Karakter Pegawai pada Pusdiklatpassus TNI AD Tahun 2021;

7) Ahli menjelaskan tugas serta jabatan yang ahli emban pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) saat ini sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas yang bertugas untuk melakukan analisa, pengawasan, penyiapan kebijakan pengaturan, dan pemantauan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan aturan hukum terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Umum, Jenis BBM Khusus Penugasan, Jenis BBM Tertentu, dan ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI. BPH Migas memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak di seluruh NKRI. Selain itu ahli juga merupakan anggota PPNS Minyak dan Gas Bumi yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan pendistribusian BBM bersubsidi.

8) Ahli menjelaskan tugas dan tanggung jawab ahli sebagai analis kegiatan usaha hilir migas memiliki ruang lingkup melakukan Analisa khususnya terkait dengan kebijakan pada kegiatan usaha hilir minyak.

9) Ahli menjelaskan dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi oleh Pemerintah yaitu Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa **Jenis BBM Tertentu (JBT)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi**.

10) Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang tidak disubsidi oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak non Subsidi terdiri dari Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum

- **Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan **tidak diberikan subsidi** (Pasal 1 Angka 2);



- **Jenis BBM Umum (JBU)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), dan **tidak diberikan subsidi** (Pasal 1 Angka 3).

11) Ahli menjelaskan Yang berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak non subsidi Pemerintah adalah setiap orang atau Badan Usaha yang merupakan konsumen BBM Non Subsidi untuk digunakan secara langsung yang pembeliannya langsung kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga (Terbatas dan/atau Umum) BBM dan/atau penyalurnya Badan Usaha.

12) Ahli menjelaskan bahwa Usaha kecil yang bisa membeli atau mendapatkan BBM bersubsidi Pemerintah yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, penggolongan Konsumen Pengguna dalam Perpres tersebut dibatasi hanya untuk Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum. Penggunaan BBM bersubsidi untuk konsumen pengguna tersebut dibatasi untuk penggunaan sendiri dan tidak untuk dijual kembali, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden yang telah disampaikan pada poin 10 di atas.

13) Ahli menjelaskan bahwa masyarakat atau badan usaha bisa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang non subsidi Pemerintah yaitu Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, masyarakat ataupun Badan Usaha dapat memperoleh BBM Non Subsidi dari Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga BBM baik secara langsung dan/atau melalui penyalur yang

14) Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan dengan usaha kegiatan Pengangkutan Migas yaitu Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.



Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa kegiatan usaha **Pengangkutan** yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

15) Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan usaha kegiatan Penyimpanan Migas yaitu Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur bahwa Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Lebih lanjut dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa kegiatan usaha **Penyimpanan** yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

16) Ahli menjelaskan dimaksud dengan usaha kegiatan Niaga Migas yaitu Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur bahwa **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Lebih lanjut dalam Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa kegiatan usaha **Niaga** yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

17) Ahli menjelaskan Perizinan yang harus dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha agar dapat melakukan usaha kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Migas yaitu :

- Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh :
 - a) Badan Usaha Milik Negara;
 - b) Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) Koperasi, Usaha Kecil;
 - d) Badan Usaha Swasta.

18) Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan izin niaga terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 17 disebutkan



bahwa Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada para pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal

19) Ahli menjelaskan Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak :

- Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri.
- Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian tidak diperbolehkan suatu badan usaha atau perseorangan melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM bersubsidi dan kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari atas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomiannya sendiri.

Adapun konsumen pengguna BBM yang disubsidi pemerintah yaitu konsumen yang menggunakan BBM hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual kembali.

Apabila BBM Bersubsidi dijual kembali dalam rangka memperoleh keuntungan baik perorangan ataupun Badan Usaha bukan merupakan konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan sebagaimana dalam penjelasan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara



lain kegiatan pengoplosan BBM, Penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

20) Ahli menjelaskan bahwa yang berhak menyalurkan Jenis BBM Tertentu (BBM Solar yang disubsidi pemerintah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi. Saat ini yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Kopkar PKT Km.6 yang berada di Jl. Brigjen Katamso No.5 RT.44 Kel. Belimbing Kec. Bontang Baru Kota Bontang, tugas saksi adalah sebagai Operator Nosel baik Solar, Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite, dan Solar kemudian tanggung jawabnya adalah mengisi BBM minyak ke kendaraan dengan menggunakan nosel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Saksi MAHFUD namun Saksi MAHFUD tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi MAHFUD, Saksi mengenal Saksi MAHFUD ketika Saksi MAHFUD mengisi BBM di SPBU Kopkar PKT Km. 6 dan saksi lah yang melayaninya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, Saksi MAHFUD melakukan pengisian BBM sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pukul 14.26 WITA dan pukul 14.28 WITA, saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang melayani Saksi MAHFUD saat melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Kopkar PKT Km.6. Pada pembelian yang pertama di jam 14.26 WITA, Saksi MAHFUD membeli solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter, dengan harga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) lalu Saksi MAHFUD memberikan Fuelcard berwarna hijau dengan nomor Fuelcard 6013-5013-0168-4907 untuk membayar solar tersebut, kemudian Saksi MAHFUD mengatakan kepada saksi bahwa Saksi MAHFUD mau membeli sekali lagi dengan menggunakan fuelcard yang berbeda dan tanpa perlu



mengantri lagi, lalu saksi mengizinkannya karena saksi sering bertemu Saksi MAHFUD di SPBU Kopkar PKT Km. 6, lalu Saksi MAHFUD membeli solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter lagi, dengan harga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kemudian Saksi MAHFUD memberikan Fuelcard berwarna hijau dengan nomor Fuelcard 6013-5013-0168-6050 untuk membayar solar tersebut. Setelah selesai mengisi BBM jenis Solar, Saksi MAHFUD memberikan saksi tip atau upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang terimakasih dan agar Saksi MAHFUD di kemudian hari bisa melakukan pembelian BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) kali pembelian dalam satu kali antrian;

- Saksi menerangkan bahwa BBM yang dibeli oleh Saksi MAHFUD adalah BBM jenis Solar, dan BBM jenis solar tersebut disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa kartu barcode bisa digunakan di SPBU mana saja, lalu untuk kartu barcode mobil kecil diberikan jatah sebanyak 40 (empat puluh) liter, dan untuk kartu barcode mobil Truck diberikan jatah sebanyak 80 (delapan puluh) liter.

Kemudian saksi menerangkan untuk fuelcard terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu fuelcard biru untuk mobil kecil roda 4 (empat) diberikan kuota pengisian sebanyak 40 (empat puluh) liter, fuelcard hijau untuk truck roda 6 (enam) diberikan kuota pengisian sebanyak 80 (delapan puluh) liter, dan fuelcard merah untuk truck 10 (sepuluh) roda diberikan kuota pengisian sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter. Selanjutnya kegunaan kartu barcode adalah, agar operator SPBU dapat mengetahui apakah kendaraan tersebut sudah melakukan pengisian atau belum, sedangkan kartu fuelcard digunakan untuk membayar pembelian BBM jenis Solar bersubsidi saja;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi MAHFUD ada memberikan saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana tujuan Saksi MAHFUD memberikan uang tersebut kepada saksi adalah sebagai uang ucapan terimakasih karna sudah diperbolehkan mengisi sebanyak 2 (dua) kali, dan agar dikemudian hari Saksi MAHFUD bisa melakukan pembelian BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) kali lagi di SPBU Kopkar PKT Km.6;

- Bahwa uang yang terkumpul dari uang yang diberikan oleh kendaraan yang mengisi BBM lebih dari 1 (satu) kali, baru berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa di SPBU Kopkar PKT Km.6 tempat Saksi bekerja, setiap operator bertanggung jawab atas kelebihan dan kekurangan uang penjualan dari pompa yang dioperasikannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan bukti yang meringankan walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MAHFUD membeli solar subsidi menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi type Ragasa 120 PS dengan nomor polisi KT 8709 DL, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 di SPBU Kopkar KM.6 Jl. Brigjen Katamso No.5 RT.44 Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, sekira pukul 14.26 WITA, Saksi MAHFUD dengan dilayani Terdakwa sebagai operator nozel solar membeli solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter, dengan harga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) lalu Saksi MAHFUD memberikan Fuelcard berwarna hijau dengan nomor Fuelcard 6013-5013-0168-4907 untuk membayar solar tersebut, kemudian Saksi MAHFUD atas persetujuan Terdakwa selaku operator nozel solar, Saksi MAHFUD kembali membeli solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter, dengan harga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kemudian Saksi MAHFUD memberikan Fuelcard berwarna hijau dengan nomor Fuelcard 6013-5013-0168-6050 untuk membayar solar tersebut;
- Bahwa agar Terdakwa mau membantu Saksi MAHFUD langsung membeli solar subsidi sebagaimana diminta oleh Saksi MAHFUD, Saksi MAHFUD memberikan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Solar subsidi yang telah Saksi MAHFUD dapatkan akan Saksi MAHFUD bawa ke rumahnya yang berada di Jl. Poros Bontang – Sangatta RT. 02 Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, untuk dijual kembali di toko sembako miliknya dengan kisaran harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya, sehingga Saksi MAHFUD bisa mendapatkan untung sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi MAHFUD tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga BBM;
- Bahwa Terdakwa memiliki kewenangan dan peran paling penting karena sebagai operator bertanggung jawab atas kelebihan dan kekurangan uang penjualan dari pompa yang dioperasikannya ;
- Bahwa uang yang terkumpul dari uang yang diberikan oleh kendaraan yang mengisi BBM lebih dari 1 (satu) kali, akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi MAHFUD dan Terdakwa merugikan masyarakat masyarakat banyak khususnya masyarakat/konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBM subsidi dan Negara seperti alokasi Bahan Bakar Minyak subsidi yang tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Saksi MAHFUD dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Saksi MAHFUD telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini ialah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa **MUHAMMAD SULTAN ANANDA SAPUTRA Bin Alm. ERWAN SAPUTRA** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon



adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pleger, Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud, yang dimaksud dengan Doenplegen, Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan, dan yang dimaksud dengan Medepleger, Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa frasa “dan/atau” dalam rumusan unsur pasal ini mengandung makna bahwa elemen unsur ini bersifat kumulatif alternatif, artinya jika keseluruhan atau salah satu kegiatan niaga yang dilakukan tanpa izin tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, dalam hal ini solar termasuk dalam pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir Migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah/Menteri, yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi MAHFUD membeli solar subsidi menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi type Ragasa 120 PS dengan nomor polisi KT 8709 DL, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 di SPBU Kopkar KM.6 Jl. Brigjen Katamso No.5 RT.44 Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, sekira pukul 14.26 WITA, Saksi MAHFUD dengan dilayani Terdakwa sebagai operator nozel solar membeli solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter, dengan harga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) lalu Saksi MAHFUD memberikan Fuelcard berwarna hijau dengan nomor Fuelcard 6013-5013-0168-4907 untuk membayar solar tersebut, kemudian Saksi MAHFUD atas persetujuan Terdakwa selaku operator nozel solar, Saksi MAHFUD kembali membeli solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter, dengan harga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kemudian Saksi MAHFUD memberikan Fuelcard berwarna hijau dengan nomor Fuelcard 6013-5013-0168-6050 untuk membayar solar tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi MAHFUD memberikan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar Terdakwa mau mengisikan solar sebagaimana Saksi MAHFUD minta;

Menimbang, bahwa Solar subsidi yang telah Saksi MAHFUD dapatkan akan Saksi MAHFUD bawa ke rumahnya yang berada di Jl. Poros Bontang – Sangatta RT. 02 Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, untuk dijual kembali di toko sembako miliknya dengan kisaran harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya, sehingga Saksi MAHFUD bisa mendapatkan untung sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupah) per liternya;

Menimbang, bahwa Saksi MAHFUD tidak memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal memperjualbelikan BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa Saksi MAHFUD tidak dapat melakukannya jika tidak dibantu oleh Terdakwa sebagai operator mesin pengisian bahan bakar, dimana Terdakwa memiliki peran penting dalam tindak pidana ini ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang mana dengan tujuan memperoleh keuntungan, membantu Saksi MAHFUD mendapatkan BBM jenis Solar untuk menjalankan usaha memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi jenis Solar kepada orang lain, tanpa memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang telah mengakibatkan harga penjualan BBM bersubsidi jenis Solar tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan peruntukan BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran serta telah merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi, Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur *"Turut serta melakukan menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni *"Turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat bahwa Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim aan mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pidanaan yang terdapat di dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Undang-undang menganut pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) Lembar Uang Senilai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Terdakwa dan terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;
- Terdakwa memiliki peran penting dalam tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SULTAN ANANDA SAPUTRA Bin Alm. ERWAN SAPUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Uang Senilai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Nur Santi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Wicaksana, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)